

Religious Moderation in Addressing Gender, Human Rights, and Ecology Issues: A Study from the Perspective of Contemporary Islamic Studies

Mohammad Ridwan ¹, Lilik Andaryuni ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Corresponding Author  mridwan@gmail.com

ABSTRACT

The family is the smallest social unit and serves as a fundamental foundation for shaping individual character and values within society. Ideally, family relationships should foster balanced and equitable interactions among members. However, various forms of gender inequality continue to persist in family life. These inequities are reflected in unequal role distribution, limited involvement of women in decision-making, disproportionate domestic workloads, and the occurrence of gender-based violence. This study aims to identify and analyze manifestations of gender inequality in family relations and to explore strategic efforts to promote equality. Using a descriptive qualitative approach and a literature study method, the research examines academic literature, legal documents, and previous studies through the lens of gender perspectives and family sociology. The findings reveal five major forms of gender inequality – marginalization, subordination, stereotyping, violence, and excessive workload – all of which have systemic impacts on the well-being of family members, particularly women and children. To address these issues, it is essential to deepen understanding of gender concepts, ensure fair distribution of household responsibilities, promote shared decision-making, and practice transparent financial management. Achieving gender equality within the family not only supports healthy emotional and social development of individuals but also contributes to building an inclusive, harmonious, and gender-just society.

Keywords: Ketidakadilan Gender, Relasi Keluarga, Kesetaraan, Peran Gender

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

INTRODUCTION

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi diartikan sebagai upaya untuk menghindari sikap berlebihan atau ekstrem, serta mengurangi potensi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi berkaitan erat dengan sikap seimbang, tidak memaksakan kehendak, serta mencari titik temu sebagai jalan keluar atas persoalan sosial maupun keagamaan. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* memiliki berbagai pengertian, antara lain sebagai rata-rata (*average*), inti atau pokok (*core*), ukuran baku (*standard*), bahkan netral atau tidak memihak (*non-aligned*). Makna-makna tersebut mengarah pada nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan keterbukaan sebagai dasar dari sikap moderat.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan beragama, moderasi memegang peranan penting dalam membina hubungan antarindividu maupun kelompok, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan, kepercayaan, serta latar budaya. Moderasi dalam beragama mencerminkan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran atau tindakan ekstrem, seperti radikalisme dan fanatisme. Pendekatan moderat menitikberatkan pada prinsip jalan tengah (*wasathiyah*), menjunjung tinggi semangat dialog, toleransi, saling menghargai, dan kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat yang beragam. (Yuliana 2024)

Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat, masyarakat menghadapi perubahan nilai serta pola interaksi sosial yang begitu dinamis.

Salah satu dampak yang terasa adalah mulai memudarnya nilai toleransi dan sikap saling menghargai di antara kelompok sosial, termasuk antar umat beragama. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan kedamaian, serta tidak selaras dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa.

Dalam konteks tersebut, konsep moderasi dalam beragama menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan zaman. Moderasi mendorong umat beragama agar bersikap adil, seimbang, dan menolak berbagai bentuk ekstremisme, fanatisme, serta intoleransi. Moderasi bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan, terutama karena Indonesia merupakan negara yang religius, berlandaskan Pancasila, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan serta keberagaman.

Keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan etnis di Indonesia adalah aset berharga yang harus dirawat dengan bijak. Namun, potensi konflik berbasis keyakinan dan ideologi tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi. Dalam hal ini, moderasi beragama dapat berperan sebagai pendekatan budaya dan spiritual yang mampu menjaga kedamaian, memperkuat persatuan nasional, dan mencegah perpecahan sosial. Nilai-nilai Islam seperti *rahmatan lil 'alamin* dan *wasathiyah* menjadi landasan bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Anwar 2016)

Tantangan global saat ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi dan saling berkaitan, mencakup isu-isu seperti ketimpangan gender, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta kerusakan lingkungan. Kesenjangan gender masih menjadi persoalan krusial dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor lima secara khusus menitikberatkan pada pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta penghapusan seluruh bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Namun demikian, berbagai kebijakan dan program yang telah diupayakan belum sepenuhnya efektif. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 338.000 kasus tercatat. Data ini mencerminkan bahwa relasi kekuasaan yang tidak seimbang serta struktur sosial yang tidak adil masih menjadi faktor utama penyebab kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia dan krisis ekologis juga menjadi permasalahan serius yang berdampak luas, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam konteks perubahan iklim, perempuan seringkali berada dalam posisi yang paling dirugikan karena keterbatasan mereka dalam mengakses sumber daya, informasi, dan ruang pengambilan keputusan. Ketimpangan ini memperparah kerentanan yang telah ada sebelumnya. Di sisi lain, praktik pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik bersenjata, eksploitasi lingkungan, serta represi terhadap aktivis perempuan di bidang lingkungan, semakin menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial harus terintegrasi dengan perlindungan ekosistem dan pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang inklusif, adil gender, dan berbasis pada penghormatan terhadap HAM menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan global dewasa ini. Dalam hal ini, studi Islam memiliki peran strategis untuk memberikan respons terhadap isu-isu kontemporer tersebut. Islam sebagai agama yang menekankan nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan sejatinya mendukung prinsip kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang etnis, maupun status sosial.

Nilai-nilai universal dalam ajaran Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghargaan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) menjadi landasan etis dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, penting dilakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara bias patriarkal, agar ajaran agama tidak lagi dijadikan justifikasi untuk tindakan diskriminatif atau kekerasan terhadap perempuan.

Pemikir Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan Fatima Mernissi telah memperkaya wacana Islam dengan pendekatan tafsir yang berperspektif

keadilan gender. Gagasan mereka membuktikan bahwa ajaran Islam dapat menjadi kekuatan transformatif dalam menghapus praktik subordinasi terhadap perempuan. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal, studi Islam yang kontekstual dan moderat sangat relevan untuk menyuarakan keadilan dan memberikan pencerahan keagamaan yang progresif. Dengan demikian, studi Islam dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk peradaban yang adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu.(Rohendi and Shamsu 2023)

METHOD

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research) membaca dan mengkaji beberapa artikel, jurnal dan buku untuk mengetahui model pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama di era society 5.0.(syafrida hafni sahir 2022) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui sumber data primer yang diambil dari jurnal, buku, majalah dan literatur lainnya yang relevan sebagai sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) untuk menarik kesimpulan melalui sebuah usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Moderasi Beragama Dalam Studi Islam Kontemporer

Konsep moderasi beragama atau Islam *wasathiyyah* merupakan ajaran pokok dalam Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, serta sikap tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan beragama maupun sosial. Secara bahasa, kata *wasathiyyah* berasal dari istilah Arab *wasath* yang berarti pertengahan, adil, atau seimbang. Dalam Al-Qur'an, umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan* atau umat yang moderat, yang berarti mereka dituntut untuk menghindari sikap ekstrem, baik dalam memahami ajaran agama maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Moderasi dalam beragama bukan berarti melemahkan prinsip-prinsip keimanan, melainkan mengamalkan nilai-nilai agama secara bijaksana, proporsional, dan kontekstual agar tetap sesuai dengan realitas masyarakat yang beragam dan multikultural. Moderasi ini membantu umat Islam untuk menjaga keharmonisan, menghindari konflik, dan hidup berdampingan dengan damai.

Ciri-ciri utama dari moderasi beragama meliputi: pertama, *tawassuth*, yaitu bersikap di tengah, tidak memihak pada sikap radikal maupun liberal, tetapi mengambil posisi yang adil dan rasional. Kedua, *tawazun* atau keseimbangan, yakni menjaga keselarasan antara urusan dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, serta antara pemikiran dan tindakan nyata. Ketiga, *tasamuh* atau toleransi, yaitu sikap menghormati perbedaan keyakinan dan budaya, serta membuka ruang untuk dialog antarumat. Keempat, *ishlah*, yakni semangat untuk selalu melakukan perbaikan dan mendorong kemaslahatan bersama, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun keagamaan. Prinsip-prinsip tersebut, umat Islam diharapkan mampu menjadi agen perdamaian, menjaga kerukunan, dan membawa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin ke tengah masyarakat.(Fahri, mohammad 2022)

Dalam studi Islam masa kini, pendekatan terhadap tafsir, maqashid syariah, dan ijtihad modern memegang peranan strategis dalam merespons perubahan zaman yang begitu cepat dan kompleks. Pemikiran Imam al-Syafi'i yang membedakan antara pengetahuan yang bersifat pasti (*qath'i*) dan yang bersifat dugaan (*zhanni*) menjadi dasar penting dalam memahami batasan dan ruang lingkup ijtihad. Dalam kerangka ini, ijtihad dipahami sebagai usaha intelektual untuk menetapkan hukum dalam perkara yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis.

Ulama seperti al-Ghazali dan al-Amidi menegaskan bahwa ijtihad tidak berlaku pada hal-hal yang sudah jelas dalilnya, seperti persoalan akidah dan hukum yang bersifat *qath'i*. Namun demikian, ijtihad memiliki ruang yang sangat luas dalam perkara *zhanni*, baik dari sisi penafsiran teks maupun penerapannya dalam konteks sosial yang berbeda. Hal ini

memungkinkan terjadinya pembaruan dalam hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat modern.

Selain ijtihad, pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) juga menjadi metode penting dalam studi Islam kontemporer. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencapaian kemaslahatan umat, perlindungan terhadap lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta keadilan sosial. Sementara itu, tafsir tematik memungkinkan pemahaman Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan menyeluruh terhadap isu-isu modern. (Suaib 2025)

Isu Gender dalam Perspektif Islam Moderat

Gender dalam perspektif Islam memiliki keterkaitan erat dengan cara ajaran Islam dipahami dan diterapkan, khususnya dalam hal peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam pandangan pendidikan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat, pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran akidah dan ibadah, tetapi juga mencakup pengembangan seluruh potensi manusia, termasuk aspek keadilan, kesetaraan, serta penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin.

Islam pada dasarnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara dalam hal potensi spiritual, akal, dan tanggung jawab moral. Keduanya diberikan amanah yang sama untuk menjalankan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan. Namun demikian, dalam realitas sosial, sering kali terjadi penafsiran yang bias terhadap teks-teks agama, yang menyebabkan peran perempuan menjadi terbatas dan mengalami subordinasi dalam berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan ruang publik.

Untuk itu, pendekatan pendidikan Islam yang holistik dan moderat sangat diperlukan. Pendidikan yang demikian harus mampu membentuk individu yang utuh – baik secara fisik, mental, maupun spiritual – serta menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan gender sesuai prinsip ajaran Islam. Pemahaman ini penting untuk menghapus stereotip dan ketimpangan yang selama ini melekat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang menghargai peran dan kontribusi perempuan secara adil dan proporsional. Pendidikan Islam yang adil gender pada akhirnya akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam memaknai perbedaan dan menghormati sesama. (Mardliyah 2015)

Ketimpangan gender yang masih marak terjadi di berbagai masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran konstruksi budaya dan penafsiran ajaran agama yang bersifat patriarkal. Salah satu konsep utama dalam memahami kondisi ini adalah patriarki, yang kerap disalahpahami sebagai patrilineal. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Patrilineal sekadar merujuk pada sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, sementara patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam keluarga dan masyarakat secara luas.

Dalam tatanan patriarki, laki-laki memiliki kendali atas berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan keagamaan. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, dan kerap tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Sistem ini dipertahankan melalui berbagai mekanisme sosial dan simbolik, seperti pembentukan peran gender yang kaku, aturan adat, serta regulasi hukum yang umumnya berpihak pada dominasi laki-laki.

Lebih dari sekadar pembatasan fisik, patriarki juga memengaruhi aspek psikologis perempuan. Keterbatasan ruang gerak di ranah publik dan kurangnya akses terhadap kemandirian ekonomi membuat perempuan seringkali bergantung pada laki-laki, baik secara sosial maupun emosional. Ketergantungan ini diperkuat oleh norma moral dan aturan hukum yang mengafirmasi superioritas laki-laki.

Untuk mewujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan gender, penting untuk mengkritisi struktur sosial dan interpretasi budaya yang selama ini melegitimasi ketimpangan. Kesadaran kritis ini perlu dikembangkan agar tercipta ruang yang lebih inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pendidikan, serta peran publik. (Lubis 2016)

HAM dalam Perspektif Islam Moderat

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam, khususnya dalam Al-Qur'an, merupakan konsep yang selaras dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, istilah *al-huquq al-insaniyah* merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena kemanusiaannya, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, agama, maupun latar belakang etnis. Kata *haqq* dalam bahasa Arab berarti milik, ketetapan, atau sesuatu yang pasti, yang menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Makna *haqq* juga berkaitan erat dengan prinsip kebenaran dan keadilan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan HAM dalam Islam. Dengan demikian, Islam memandang bahwa penghormatan terhadap hak asasi merupakan bagian integral dari keimanan dan kewajiban moral setiap Muslim dalam membangun kehidupan yang adil dan beradab.(Aisyah 2014)

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hak-hak tersebut tidak sekadar hasil dari kontrak sosial atau konsensus manusia, melainkan berasal dari amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penuhan HAM dalam Islam tidak hanya berlandaskan pada nilai kemanusiaan, tetapi juga bernilai spiritual, yang mencerminkan ketaatan kepada perintah Tuhan.

Beberapa prinsip utama HAM dalam Islam mencakup nilai-nilai fundamental. *Pertama*, martabat manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yaitu keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan dan kehormatan tanpa diskriminasi. *Kedua*, persamaan (*al-musawah*), yang menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, atau status sosial, kecuali berdasarkan ketakwaan. *Ketiga*, keadilan (*al-'adl*), yang merupakan nilai utama dalam Islam dan harus ditegakkan oleh setiap individu, baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim. *Keempat*, kebebasan (*al-hurriyah*), yang mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat, selama tidak melanggar norma dan nilai ilahiyyah. *Kelima*, perdamaian (*as-salam*), yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan bersama; Islam mendorong penyelesaian konflik melalui jalan damai. *Keenam*, jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*), yang diwujudkan melalui zakat dan perhatian terhadap kaum duafa serta kelompok rentan lainnya. *Ketujuh*, hak atas kepemilikan (*al-haq fi al-milkiyah*), di mana Islam menjamin perlindungan hak milik pribadi serta melarang perampasan secara zalim.(Sakup, Nikendro, and Ridwan 2025)

Dialog antara Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan hukum Islam merupakan diskursus yang signifikan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer. Wacana ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana prinsip-prinsip universal HAM dapat selaras dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam Islam. Di satu sisi, sejumlah pemikir Muslim progresif berpendapat bahwa ajaran Islam secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak hidup yang bermartabat. Nilai-nilai ini tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengakui dan menghargai martabat manusia tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, atau etnisitas.

Lebih jauh, prinsip-prinsip HAM bahkan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syāri'iyyah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa HAM memiliki kesamaan nilai dengan esensi hukum Islam itu sendiri. Namun demikian, di sisi lain terdapat pula pandangan kritis dari kalangan pemikir Islam tradisionalis yang menganggap bahwa konsep HAM internasional terlalu menitikberatkan pada aspek individualisme, yang dapat bertentangan dengan prinsip Islam yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Selain itu, terdapat kecurigaan bahwa HAM sering digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara Barat untuk menekan atau bahkan mengintervensi dunia Islam.

Oleh sebab itu, sebagian kalangan berusaha membangun konsep HAM yang bersumber dari nilai-nilai Islam, bukan sekadar mengadopsi model Barat. Dialog ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan saling menghormati agar tercipta pemahaman yang harmonis antara nilai-nilai universal HAM dan kearifan lokal Islam. (Herman 2018)

Tantangan ekstremisme dan fundamentalisme dalam konteks keislaman saat ini merupakan masalah serius yang berdampak tidak hanya pada stabilitas sosial dan politik, tetapi juga pada citra Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Fundamentalisme, terutama dalam bentuk ekstrem, ditandai oleh pemahaman agama yang literal, kaku, dan eksklusif, serta penolakan terhadap pluralitas serta dialog antarmazhab maupun antaragama. Dalam bentuk paling radikal, fundamentalisme berkembang menjadi radikalisme yang melegitimasi kekerasan, termasuk aksi bom bunuh diri dan takfir terhadap sesama Muslim yang berbeda pendapat. Akar pandangan ini dapat ditelusuri pada kelompok Khawarij dalam sejarah Islam yang memandang pelaku dosa besar layak dianggap kafir dan harus dihukum mati.

Dalam konteks modern, gerakan ekstrem ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas kondisi politik, sosial, dan global yang dirasa merugikan umat Islam. Selain itu, gerakan ini berupaya mengembalikan kejayaan Islam masa lampau melalui penerapan syariat secara ketat dan formalistik. Namun, persoalan utama yang muncul adalah penyalahgunaan ajaran Islam yang seharusnya bersifat inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial, dijadikan pemberanakan untuk melakukan kekerasan dan dominasi ideologis.

Pemahaman agama yang sempit dan tekstualistik, tanpa mengakomodasi konteks dan sejarah, menimbulkan eksklusivisme yang membahayakan kehidupan beragama dan sosial. Kompleksitas ini diperparah dengan masuknya ideologi radikal ke dalam ranah pendidikan, media sosial, dan diskursus publik tanpa penyaringan yang kritis. Oleh karena itu, penanggulangan ekstremisme tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, melainkan harus melalui pendidikan agama yang moderat, penguatan literasi keislaman kontekstual, serta pemberdayaan masyarakat untuk membedakan ajaran otentik dan distorsi ideologis.

Upaya deradikalisasi dapat ditempuh melalui dialog antaragama, pembinaan spiritual yang seimbang, serta keterlibatan aktif pemerintah dan tokoh agama dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, adil, dan toleran demi menjaga keharmonisan sosial. (Jalil 2021)

Isu Ekologi dalam Studi Islam

Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk hubungan antarorganisme serta hubungan antara organisme dengan komponen abiotik seperti tanah, air, dan udara. Kata "ekologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan "logos" yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang rumah atau lingkungan hidup beserta penghuninya. Secara ilmiah, ekologi menelaah struktur, fungsi, dan dinamika ekosistem serta berbagai proses ekologis, seperti aliran energi, daur materi, dan keseimbangan lingkungan. Melalui studi ini, ekologi mencoba memahami bagaimana organisme beradaptasi dan berinteraksi di habitatnya, serta bagaimana hubungan tersebut memengaruhi kelangsungan hidup dan keseimbangan alam. Menurut Mujiyono, ekologi mengkaji secara mendalam perilaku makhluk hidup dalam habitatnya, fungsi organisme dalam lingkungan tersebut, dan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem. Dengan demikian, ekologi menjadi ilmu yang sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan mendukung keberlanjutan kehidupan di bumi. (Ilmiah et al. 2025)

Dalam ajaran Islam, manusia diamanahi sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti sebagai pemimpin atau wakil Allah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menjaga alam. Status ini menegaskan bahwa bumi beserta segala isinya bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah yang harus dipelihara dan dilestarikan demi keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, Islam melarang manusia melakukan kerusakan lingkungan atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang dapat mengancam keseimbangan alam.

Dalam perspektif ekologi, Islam menekankan prinsip *mīzān* atau keseimbangan sebagai landasan menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya

keberlanjutan dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta menghindari sikap serakah dan merusak. Nilai-nilai tersebut mendorong umat Islam untuk hidup bijaksana, sadar ekologis, dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Islam juga mendorong pendidikan dan praktik yang menumbuhkan kesadaran ekologis sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan kerangka moral dan spiritual untuk menjalankan peran ekologis secara bertanggung jawab, demi menjaga keseimbangan ciptaan Allah serta kemaslahatan umat dan generasi yang akan datang. (Watsiqotul dkk 2018)

Fikih ekologi (fiqh al-bi'ah) merupakan cabang ilmu fikih yang memusatkan kajiannya pada hubungan dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk mukallaf terhadap lingkungan hidup. Dalam pandangan ini, lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal semata, melainkan merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan sikap adil, seimbang, dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup makhluk lainnya.

Fikih ekologi menetapkan hukum terhadap berbagai perilaku manusia terkait lingkungan dengan mengacu pada lima kategori hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan dianggap sebagai perbuatan yang disunnahkan bahkan bisa menjadi kewajiban, sedangkan tindakan merusak atau mencemari alam dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan karena dapat merugikan makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan alam.

Penetapan hukum-hukum tersebut dilakukan oleh para mujtahid yang memiliki kompetensi keilmuan serta pemahaman mendalam tentang aspek ekologis, dengan landasan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad yang sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, fikih ekologi merupakan aktualisasi nilai-nilai Islam yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral umat Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa menjaga alam adalah kewajiban spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan dan pengamalan syariat Islam.(Dr Agus Hermanto 2019)

Dalam perspektif filsafat Mulla Shadra, krisis lingkungan merupakan akibat dari ketidakharmonisan dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Shadra menegaskan bahwa seluruh makhluk, baik manusia maupun alam beserta seluruh isinya, merupakan kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap elemen di alam semesta memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya terjalin dalam sebuah tingkatan (tasykik) yang mencerminkan keterkaitan sebab dan akibat. Manusia, dengan akal dan hati yang dianugerahkan oleh Tuhan, memegang peranan khusus dalam merawat dan memelihara alam sebagai bagian dari ciptaan-Nya. Tanggung jawab etis dan spiritual terhadap lingkungan bukan sekadar kewajiban menjaga keseimbangan ekologis, melainkan juga bagian dari proses spiritual menuju kesempurnaan insan kamil. Dalam hal ini, tindakan manusia terhadap alam dianggap sebagai ungkapan kasih sayang dan komitmen terhadap ciptaan Tuhan, yang sekaligus mencerminkan kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas dunia, melainkan juga ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.(Qurrotul'ain and Khudori Soleh 2024)

Globalisasi membawa pengaruh yang rumit terhadap identitas keagamaan dalam Islam. Di satu pihak, globalisasi menimbulkan tantangan besar bagi umat Islam untuk menjaga nilai-nilai tradisional di tengah gelombang modernisasi dan sekularisasi. Namun, di pihak lain, globalisasi memberikan kesempatan bagi terbentuknya identitas keislaman yang lebih luwes, responsif, dan kontekstual. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman, umat Muslim di berbagai wilayah mampu membuktikan bahwa identitas keagamaan tidak harus tergerus oleh globalisasi, melainkan dapat terus eksis dan berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.(Sakup, Nikendro, and Ridwan 2025)

CONCLUSION

Moderasi beragama merupakan pendekatan krusial dalam menghadapi beragam persoalan sosial, budaya, dan keagamaan yang muncul di era modern ini. Dalam ajaran Islam, konsep moderasi atau wasathiyyah menekankan pentingnya sikap seimbang, adil, serta saling menghormati antar sesama, sekaligus menolak segala bentuk sikap ekstrem baik yang radikal maupun liberal. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan untuk memelihara kerukunan antarumat beragama, khususnya di negara yang plural seperti Indonesia, tetapi juga sebagai pondasi moral dan spiritual dalam mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Menghadapi tantangan global seperti ketidaksetaraan gender, pelanggaran hak asasi manusia, serta kerusakan lingkungan, Islam moderat hadir sebagai solusi yang humanis dan progresif. Ajaran Islam yang menekankan nilai keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan penghormatan terhadap kemuliaan manusia (karāmah insāniyyah) mendukung upaya kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim modern memberikan kontribusi penting melalui penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan guna menolak diskriminasi, terutama yang dialami perempuan. Selain itu, tantangan yang muncul dari fenomena ekstremisme dan fundamentalisme menegaskan bahwa pendidikan Islam harus disusun secara kontekstual dan berlandaskan *maqāṣid al-syārī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Implementasi moderasi tidak cukup hanya berhenti pada ranah teori, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama berperan tidak hanya sebagai prinsip keagamaan, melainkan juga sebagai strategi kebudayaan dan nasional untuk menjaga keutuhan sosial sekaligus memperkuat identitas bangsa yang religius dan beradab.

REFERENCES

- Aisyah. 2014. "Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* 2 (1): 11.
- Anwar, Khairil. 2016. *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan Di Era Kontemporer*.
- Dr Agus Hermanto, M.H.I. 2019. *Fikih Ekologi. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNG AN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Fahri, mohammad, Ahmad zainuri. 2022. "Moderasi Beragama Di Indonesia Mohamad." *UIN Raden Fatah Palembang* 13 (5): 451. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>.
- Herman, Izzul. 2018. "Dialektika Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dengan Hukum Islam." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 62-77. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.643>.
- Ilmiah, Al-madrasah Jurnal, Pendidikan Madrasah, Ekologi Dalam, and Al-quran D A N Hadis. 2025. "EKOLOGI DALAM AL-QURAN DAN HADIS: IMPLIKASINYA TERHADAP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ekonomi, Politik, Budaya, Pendidikan, Sosial, Hukum Maupun Lingkungan* 9 (2): 1033-47. <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.
- Jalil, Abdul. 2021. "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9 (2): 220-34.
- Lubis, Aminuddin. 2016. "Konsep Dan Isu Gender Dalam Islam." *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2 (1): 29-50.
- Mardliyah. 2015. "Isu Gender Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25 (2): 98-108.
- Qurrotul'ain, Diah, and Achmad Khudori Soleh. 2024. "Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5 (6): 250-58. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>.

- Rohendi, Leon, and Lilly Suzana Binti Haji Shamsu. 2023. "Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3 (2): 269–78. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>.
- Sakup, Elmen, Nikendro Nikendro, and Agus Rifki Ridwan. 2025. "Isu-Isu Kontemporer Keagamaan : Islam Dan Globalisasi" 2.
- Suaib, Riswan. 2025. "DINAMIKA IJTIHADDALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM ISLAM." *4405JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 4405–14.
- syafrida hafni sahir. 2022. *Metodologi Penelitian*. Edited by syafrida hafni sahir. 1st ed. Banguntapan, bantul-jogjakarta: penerbit KBM indonesia.
- Watsiqotul dkk. 2018. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian* 12 (2): 355–78. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3523/pdf>.
- Yuliana, Evi. 2024. "MODERASI BERAGAMA SEBAGAI BASIS KEHIDUPAN SOSIAL : TELAAH FILOSOFIS DALAM ISLAM KONTEMPORER" 3:58–66.